

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Penelitian

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengemukakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Sejumlah komponen mendasar menentukan status Indonesia sebagai negara yang memegang teguh supremasi hukum, termasuk pengakuan dan pembelaan hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, pemerintah diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang dan lain sebagainya, selain itu Semua kegiatan Masyarakat sudah diatur didalam Undang-Undang 1945. Selain itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Alinea ke 4 tercantum tujuan negara Indonesia yang berbunyi bahwa Negara Republik Indonesia bertujuan untuk “ melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Sedangkan tujuan nasional Indonesia yang tercantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijiwai oleh Pancasila sebagai Dasar Negara dicantumkan dalam sila kelima dan juga sila kedua. Hubungan yang dapat dilihat dari sila kelima dengan Undang- Undang dasar 1945 ialah dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan dalam sila ke 2

ialah dalam jaminan Hak Asasi Manusia dengan diperlakukan secara adil dan manusiawi untuk setiap individu (Tan & Disemadi, 2022).

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kebebasan mendasar yang dinikmati dan dipegang oleh setiap individu, tanpa adanya perbedaan apapun. Mengingat HAM dianugerahkan oleh Tuhan, maka HAM merupakan hak-hak yang diberikan kepada setiap makhluk hidup yang bersifat melekat, abadi, umum dan berhubungan erat dengan martabat dan keutamaan manusia (Ardinata, 2020)

Setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab mendasar sebagai sesama manusia, tanpa memandang kapan ia dilahirkan. Apapun sebabanya, berdirinya suatu negara dan pemerintahan tidak menghapuskan norma-norma atau nilai-nilai apapun yang berhubungan dengan kewajiban dan hak yang dipunyai setiap orang. Dengan demikian, status seseorang sebagai warga suatu negara tidak ada kaitannya dengan janji atau kewajiban. Setiap individu mempunyai tanggung jawab untuk menghargai Hak Asasi Manusia satu sama lain sebagaimana mestinya, Dimana pun mereka berada. Aspek mendasar dari pemahaman landasan bangsa Indonesia tentang manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab adalah adanya kesetaraan pemahaman hak asasi dan tugas fundamental manusia (Endro suryo, 2022).

Deklarasi Hak Asasi Manusia bagi negara Indonesia sudah ada sejak jaman dahulu tetapi baru diikrarkan secara resmi dalam pedoman Dasar Negara yaitu didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang didalamnya terkandung mengenai Hak – hak Asasi Manusia baik manusia

sebagai makhluk individu ataupun sebagai makhluk sosial yang dalam setiap kehidupannya keseluruhannya menjadi bagian yang melekat, dan ditegaskan dalam pancasila mulai dari sila pertama hingga sila kelima.

Pemikiran setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan mempunyai dua sisi dalam dirinya, antara lain terdapat aspek individual (pribadi) dan aspek sosial (bermasyarakat) hal ini sesuai dengan pernyataan Hak Asasi Manusia dalam pancasila. Maka hal tersebut dapat diartikan bahwa kebebasan setiap individu terbatas oleh hak asasi yang dimiliki orang lain. Atau dengan kata lain, bahwa setiap individu memiliki sebuah tanggung jawab dalam membenarkan dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh individu lainnya. Setiap Lembaga dalam konteks apapun wajib menjalankan kewajiban ini, khususnya negara dan pemerintahan di Indonesia.

Fokus utama Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah menjaga keamanan, kesejahteraan semua warga negara dan negara Indonesia, hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Hal ini dapat diartikan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk membela Hak Asasi setiap warga negaranya. Perlindungan yang diberikan oleh negara ini direalisasikan dalam penambahan sepuluh Pasal baru (Pasal 28A-28J) yang mengatur pengakuan dan penghormatan HAM dalam perubahan kedua Undang-Undang 1945. Selain penambahan Pasal dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 perlindungan yang diberikan oleh negara pun dapat direalisasikan dengan pembentukan suatu perundang – undang yang bersifat mutlak dan mengikat secara universal bagi seluruh warga indonesia.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan pelanggaran terhadap kewajiban negara yang timbul dari berbagai instrumen internasional. Seseorang dapat melanggar kewajiban ini karena kecerobohnya atau karena perbuatannya sendiri. Definisi yang berbeda juga menjelaskan bahwa pelanggaran terkait HAM merupakan sebuah perbuatan ataupun kelalaian negara terhadap kaidah yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional melainkan sebuah kaidah Hak Asasi Manusia yang diakui secara internasional (nurdin & athahirah, 2022).

Sedangkan dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa pelanggaran HAM didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dikerjakan oleh individu maupun sekelompok individu, termasuk aparat negara, baik yang dilakukan secara terencana maupun tidak terencana, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengekang, menahan, membatasi, atau mencabut Hak Asasi dari individu ataupun sekelompok individu yang dilindungi oleh undang-undang ini yang tidak atau takut tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil berdasarkan cara-cara hukum yang relevan. Dengan kata lain, jika merujuk pada konteks yang telah dijelaskan, maka pelanggaran HAM dalam Undang-Undang ini dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip HAM.

Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan segala tindakan yang secara yuridis menekan, menahan, membatasi, atau mencabut Hak Asasi Manusia individu atau sekelompok individu baik yang dilakukan dengan sengaja, tidak sengaja, atau lalai. Pelanggaran HAM dapat terbagi

menjadi pelanggaran HAM ringan dan berat (Saputri, 2022). Kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, migrasi paksa, relokasi paksa, pengingkaran kebebasan, dan kekejaman lainnya merupakan contoh dari pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, di sisi lain, pelanggaran Hak Asasi Manusia ringan mencakup hal-hal seperti pencemaran nama baik, perundungan disekolah, perawatan medis yang ceroboh yang ,melukai seseorang tanpa membahayakan nyawa.

Dari definisi diatas dapat dilihat bahwa di mancanegara dan khususnya di Indonesia, tercatat masih banyaknya kasus pelanggaran HAM atau disebut juga sebagai kejahatan atas kemanusiaan. Terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah telah meratifikasi sejumlah perangkat Hak Asasi Manusia, aparat penegak hukum yang dilatih oleh pemerintah gagal menerapkan instrumen-instrumen tersebut secara memadai dan adil.

Dilansir melalui halaman berita tempo dengan artikel berjudul “awal mula penyebab konflik proyek rempang dan janji pemerintah” yang dipublish pada tanggal 29 september 2023 Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia baru – baru ini ialah dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada Masyarakat di kawasan Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau dalam tragedi bentrokan pada tanggal 7 september 2023 dalam proses pembuatan proyek ecocity pulau rempang, dimana dalam peristiwa bentrokan tersebut melibatkan serangkaian peristiwa yang menimbulkan kerusuhan dan konflik antara warga dengan aparat terkait rencana pengembangan kawasan tersebut. Beberapa indikasi pelanggaran

HAM yang diungkap oleh Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) termasuk hak atas rasa aman dan bebas dari intimidasi, hak partisipasi, hak atas kesehatan, hak atas tempat tinggal, dan hak anak. Selain itu, terdapat dugaan keterkaitan antara pelanggaran HAM dan bisnis yang sedang dibangun di Pulau Rempang. Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City juga disebut akan berdampak buruk bagi masyarakat, terutama masyarakat adat Melayu.

Sebagai proyek Pembangunan, proyek ecocity Pulau Rempang merupakan bagian dari Program Strategi Nasional (PSN) tahun 2023. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus lalu. Menetapkan proyek ecocity Pulau Rempang sebagai Kawasan industri perdagangan dan pariwisata terpadu untuk meningkatkan daya saing dengan Malaysia dan Singapura (Tarumanagara, 2023).

Di bawah pemerintahan yang saat ini, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama untuk meningkatkan daya saing baik didalam negeri maupun secara global dan bertujuan untuk mencapai kesetaraan wilayah dan mengurangi kesenjangan antara wilayah. Pertumbuhan dan pendirian perkotaan di Indonesia terus berlanjut dan tampak besar. Diberbagai daerah dapat dilihat beberapa macam Pembangunan, antara lain Pendirian infrastruktur, pendirian Gedung perkantoran, ataupun Pembangunan perumahan. Pembangunan tidak hanya terjadi diwilayah perkotaan saja, namun Pembangunan juga merembaha hingga ke pinggiran kota.

Pemerintah saat ini dalam mengembangkan banyaknya infrastruktur bukannya tanpa kendala. Dalam proses Pendirian infrastruktur, pemerintah seringkali menghadapi konflik dengan Masyarakat luas sehingga menimbulkan berbagai bentrokan dan berujung pada pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh Masyarakat.

Dilansir melalui halaman berita kompasiana dalam artikel berjudul Komnas HAM Sebut Ada 6 Pelanggaran Hak pada Kasus Rempang-Galang yang di publish pada tanggal 22 september 2023, proses Pembangunan proyek rempang ecocity ini diwarnai dengan bentrok dan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat keamanan setempat pada Masyarakat yang berada di pulau rempang. Hal ini pada awalnya bermula Ketika pemerintah dan aparat melakukan proses pengusuran terhadap warga setempat untuk meninggalkan tempat pemukiman sebagai salah satu proses proyek ecocity pulau Rempang namun warga menolak dan beralasan bahwa mereka adalah wadah Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (KERAMAT) dan sudah hadir dan berada selama beberapa generasi, bahkan sebelum Indonesia Merdeka, yaitu sejak tahun 1834. Enam dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia terdeteksi dalam proses ini, menurut pemberitaan dalam portal berita online situs berita mendia Indonesia. hal ini mencakup hak untuk merasa bebas dan aman daei intimidasi, penggunaan kekuasaan yang berlebihan Dimana ada (penurunan) kurang lebih 1000 orang anggota aparaturnegara. Selain itu terdapat pula korab jiwa akibat penyebaran gas air mata yang tidak terukur.

Kedua pelanggaran terhadap hak untuk mencari ganti rugi dan memperoleh keadilan. Ketiga, adanya pelanggaran terkait relokasi terhadap hak atas perumahan yang layak. Kemudian (pelanggaran) hak perlindungan anak menempati urutan keempat dalam dugaan pelanggaran HAM. Kelima pelanggaran atas hak Kesehatan. Keenam pelanggaran terkait bisnis dan HAM.

Kasus yang dialami oleh masyarakat di pulau rempang sebagai Masyarakat adat yang sudah menempati tanah tersebut sejak tahun 1834 justru bertentangan dengan Negara yang harusnya mengakui tentang eksistensi masyarakat adat di Indonesia melalui amanat Pasal 18B ayat 2 yaitu:

“Negara menghormati dan mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.

Hal ini merupakan suatu landasan bagi negara untuk mengakui dan menghormati Hak dan keberadaan Masyarakat hukum adat yang berada dipulau rempang. munculnya konflik yang mengakibatkan warga lokal dikriminalisasi dan kekerasan yang terus berlanjut menimbulkan kesan bahwa negara adalah pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia dan negara perlu melindungi Hak Asasi setiap warga negaranya dengan cara yang tepat. Ketentuan hukum yang terdapat dalam pasal 28A s/d 28j tentang Hak Asasi manusia yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh manusia, bukan karena diberikan, namun ada karena kodrat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan Pembangunan infrastruktur, negara harus memperhatikan prinsip Hak Asasi Manusia dan eksistensinya yang melekat pada Masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas permasalahan tersebut dalam bentuk penulisan hukum berupa skripsi dengan judul “ **pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus ecocity pulau rempang dikota Batam ditinjau dari Hukum Pidana dalam Perspektif hak asasi manusia**”.

B. Identifikasi masalah

1. Apakah Kasus Ecocity Pulau Rempang memenuhi unsur dan kategori untuk masuk kedalam Pelanggaran Hak Asai Manusia?
2. Bagaimana penyelesaian kasus ecocity pulau Rempang apabila masuk kedalam pelanggaran Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana Solusi hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat pulau rempang yang hak asasi manusianya dilanggar dalam permasalahan sengketa ecocity pulau rempang?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui apakah dalam kasus Pembangunan proyek ecocity pulau rempang sudah masuk kedalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia.

2. Untuk mengkaji dan memahami terkait penanganan Penyelesaian kasus dalam dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia proyek ecocity pulau rempang
3. Untuk mengetahui dan memberikan saran terkait upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat pulau rempang yang hak asasi manusianya dilanggar dalam permasalahan sengketa ecocity pulau rempang

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan dalam penulisan penelitian hukum ini dibagi menjadi dua bagian antara lain yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam hukum Hak Asasi Manusia dan dapat menjelaskan secara detail dan terperinci mengenai peraturan perundang - undangan yang terkait dengan hak asasi manusia, khususnya undang – undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan dapat memberikan suatu rekomendasi ataupun saran yang didasarkan pada teori – teori dan asas – asas hukum yang relevan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi juga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di masa depan.
2. Manfaat praktis
 - a. Untuk pemerintah, penulis berharap dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah acuan, rekomendasi, maupun

saran bagi pihak – pihak terkait dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dimasa yang akan datang.

- b. Untuk Masyarakat, diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat mengedukasi lebih lanjut tentang Hukum Hak Asasi Manusia dan juga Upaya hukum yang dapat diambil jika terjadi pelanggaran HAM di tengah lingkungan Masyarakat serta untuk mendorong ataupun meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap hak asasi manusia sehingga dapat dijadikan sebagai bahan literatur di masa yang akan datang.

E. Kerangka pemikiran

Menurut sila kedua pancasila dikaitkan dengan kemanusiaan yang adil dan beradap, yang dapat dipahami sebagai cara memperlakukan orang secara adil dan menjunjung tinggi kehidupan, komitmen, dan haknya. Ideologi dan Dasar Negara adalah Pancasila, ideologi digambarkan sebagai Kumpulan keyakinan yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa itu bangsa dan negara akan terpecah belah. Ideologi juga dapat menimbulkan keterikatan dalam suatu pilihan.

Sila kelima Pancasila menyebutkan mengenai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia hal ini dapat dimaknai bahwa dalam sila ini menegaskan bahwa pentingnya mengutamakan keadilan sosial dimana setiap masyarakat Indonesia berhak mendapatkan keadilan dan tidak adanya diskriminasi dalam pelaksanaannya (Eka Lestari et al., 2019). Sebagai sebuah dasar dalam Pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia. selain

makna pentingnya mengutamakan keadilan dalam sila ini ke 5 ini pun memiliki perspektif yang mencakup akses yang adil terhadap hak-hak sosial dan ekonomi bagi setiap orang Indonesia, keadilan sosial juga mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia harus memiliki hak yang setara dalam mendapatkan Pendidikan, Kesehatan, lapangan kerja, dan keadilan umum.

Pasal 28 A-J Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara menjamin seluruh hak asasi manusia, termasuk kebebasan mengamalkan agama dan menganut keyakinannya, hak untuk hidup, hak untuk menafkahi keluarga, hak untuk bebas dari pelecehan dan diskriminasi, hak untuk berkembang melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas perlakuan yang sama di mata hukum dan di ruang publik, serta hak-hak lain yang disebutkan dalam pasal tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1 mengamanatkan bahwa : “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;”

Hukum Hak Asasi Manusia, merupakan sebuah hak dasar maupun pokok yang dimiliki oleh manusia. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang terkait dengan derajat manusia sebagai anugerah dari tuhan, dan Hak Asasi

Manusia dibawa sejak manusia ada dimuka bumi, sehingga Hak Asasi Manusia bersifat sejati atau sudah ditetapkan oleh tuhan dan bukan pemberian sesame makhluk hidup ataupun negara. Jogn Lock menegaskan “Hak asasi manusia adalah hak kodrati yang dianugerahkan langsung oleh tuhan kepadanya manusia. Atau dengan kata lain, tidak dapat dicabut oleh kekuatan apapun didunia ini”(Saputri, 2022). Hak asasi sendiri ialah sebuah kehidupan, kemerdekaan dan harta milik. Hak ini ialah hak yang dimiliki oleh manusia secara alami, yang bersifat kodrati atau sudah ada sejak manusia itu masih didalam kandungan dan Hak Asasi Manusia tidak dapat diambil, baik tidak dapat diambil alih oleh negara ataupun oleh individu lainnya, terkecuali atas persetujuan pemiliknya.

Teori negara hukum, Pemikiran negara hukum yang muncul baik di dunia barat maupun di dunia timur pada prinsipnya adalah kerajaan-kerajaan yang diperintah secara absolut atau otokrasi yaitu memerintah menurut kemauannya sendiri tanpa adanya transparansi akuntability kepada rakyat . Ide (gagasan) Negara hukum lahir sebagai hasil peradaban manusia karena ide Negara hukum merupakan produk budaya. Ide Negara hukum lahir dari proses dialektika budaya sebab ide Negara hukum lahir sebagai antithesis suatu proses pergumulan manusia terhadap kesewenang-wenangan penguasa (raja) sehingga ide Negara hukum mengandung semangat revolusioner yang menentang kesewenangwenangan penguasa. Gagasan Negara hukum terutama sekali menempatkan pusat aktivitas Negara bukan pada orang melainkan pada sistem yang mengikat dan membatasi aktivitas

penyelenggara negara. (Sibuea, 2010). Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ia mengatakan : *Constitutional rule in state is closely connected, also with the requestion wether it is better to be ruled by the best men or the best law, since a government in accordance with law, accordingly the supremacy of law is accepted by Aristoteles as mark of good state and not merely as an unfortunat neccesiti*(Arifin, 2019).

Asas Kepastian Hukum merupakan asas yang terdapat dinegara hukum yang mementingkan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Kepastian hukum menurut Utrecht mempunyai dua pengertian: pertama, mengacu pada kaidah-kaidah umum yang membagikan penjelasan terhadap suatu kelompok mengenai apa yang diizinkan dan tidak diizinkan; kedua, hal ini memberikan masyarakat keamanan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah karena aturan umum membuat masyarakat mengetahui tindakan apa yang layak diambil oleh negara terhadap mereka(ali, 2002). Karena tujuan hukum adalah menegakan ketertiban dan Masyarakat, maka salah satu tugasnya adalah mewujudkan kepastian hukum. Dalam kajian ini asas kepastian hukum dihubungkan dengan peraturan yang sudah ditetapkan bagi Masyarakat yang seharusnya hak asasi manusianya dipenuhi.

Teori Keadilan, Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan

tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui (Santoso, 2014). John Rawls dikenal memiliki gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua yaitu : prinsip kebebasan setara, dan prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung. Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambing manfaat dari ketidaksetaraan sosial apapun. (Leback, 2018)

Asas tanggung jawab Negara (*state's Responsibility*), pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara. Dimana dalam prinsip ini dijelaskan bahwa aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah negara melalui aparat pemerintahnya. Prinsip ini ditulis diseluruh konvensi dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun perturan nasional (Riyadi, 2018). Di Indonesia kewajiban negara

diakui secara tegas dalam pasal 8 undang-undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi

“perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”

Hal serupa ditegaskan kembali dalam pasal 71 UU No 39 tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”.

Asas proporsionalitas, merupakan yang memprioritaskan keselarasan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara. Menurut Kai Moller asas proporsionalitas diterapkan dalam hukum hak asasi manusia dan konstitusi untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari persaingan hak atau kepentingan antar negara, yang diwakili oleh pembuat Undang-undang dalam hal ini, dan pihak yang menentang pembatasan hak asasi manusia. Asas proporsionalitas dalam penelitian ini ialah sebagai bentuk untuk mengevaluasi tindakan pemerintah dan Perusahaan dalam kasus ecocity pulau rampang. Asas ini menekankan pentingnya keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dan tindakan yang dilakukan.

Teori Tindak pidana, frasa tindak pidana pada dasarnya ialah suatu istilah yang berasal dari kata *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda, atau disebut juga sebagai *delict* yang berasal dari Bahasa latin *delictum* (Chandra, 2022). Atau dengan kata lain, *Strafbaar Feit* merupakan sebuah kejadian yang dapat dijatuhi hukuman pidana atau tindakan yang dapat dijatuhi

hukuman pidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perilaku yang berpotensi mendapatkan hukuman (Wahyuni, 2017). Oleh karena itu, tindakan yang dilarang oleh kaidah perundang-undangan pidana dianggap sebagai perbuatan tindak pidana. Jika tindakan ini dilakukan secara tidak patut, pelakunya dapat menghadapi hukuman pidana (Mertha et al., 2016). Atau dengan demikian Tindak pidana dapat dikatakan sebagai sebuah sebutan yang sering digunakan dalam perundang-undangann pidana Indonesia. sebutan tindak pidana sendiri adalah suatu tindakan yang menyalahi norma hukum dan berpotensi dikenai sanksi pidana.

Teori Penegakan Hukum Pidana , tujuan penegakan hukum adalah meningkatkan ketertiban Masyarakat dan kejelasan hukum. penegakan hukum pidana bertujuan untuk merealisasikan konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam setiap hubungan hukum (Rahardjo, 1987). Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa “penegakan hukum adalah proses pelaksanaan Upaya untuk menegakan kaidah-kaidah hukum yang jelas sebagai acuan berperilaku dalam lalu linta ataupun hubungan hukum dalam konteks kehidupan sosial maupun politik”. Semua subjek hukum dalam semua hubungan hukum terlibat dalam proses penegakan hukum. Selain itu terdapat dua tahap penegakan hukum pidana ada tahap *judicial* (pengadilan) dan eksekusi (aparatus penegak hukum yang melaksanakan hukum), yang digunakan untuk melaksanakan aturan yang dihasilkan oleh badan pembuat Undang-undang. Sedangkan secara konseptual, inti dari penegakan hukum

pada intinya merupakan metode penyeimbangan hubungan antara cita-cita yang diungkapkan dalam hukum yang konkrit dan diwujudkan dengan sikap dan tindakan sebagai rangkaian puncak dalam penerjemahan nilai-nilai dalam rangka membangun Masyarakat yang damai.

F. Metode penelitian

dalam sebuah penelitian tugas akhir atau skripsi diperlukan suatu metode – metode penelitian ataupun suatu pendekatan yang bersifat ilmiah untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam dan lebih spesifik terkait suatu permasalahan yang ada. Metode maupun pendekatan yang dilakukan dalam proses pembuatan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bagian antara lain yaitu :

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif- analitis, dimana dalam penelitian ini memiliki maksud untuk memberikan pandangan pada suatu persoalan yang timbul ditengah Tengah rakyat, yang kemudian memusatkan pemaparan fakta – fakta hukum yang terjadi dan peraturan perundang – undangan terkait yang kemudian akan disatukan dengan teori-teori Hukum dan implementasi hukum positif (soemitro, 1988). Berdasarkan terhadap judul penelitian yang diambil spesifikasi penelitian ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Ecocity Pulau Rempang Ditinjau Melalui Undang – Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan

menggunakan teori hak asasi manusia, teori tindak pidana, teori penegakan Hukum pidana, dan teori utilitarianisme.

2. Metode pendekatan

metode pendekatan yuridis normative yaitu metodologi penelitian yang pendekatan atau penelitian hukumnya menggabungkan Teknik/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk kedalam bidang keilmuan dogmatis adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Atau dapat dipahami bahwa tujuan penelitian hukum yuridis normative ini adalah untuk memahami makna asas-asas hukum dengan memusatkan perhatian pada ketentuan-ketentuan hukum positif. Tahap penelitian (analisi) diawali dari Pasal-Pasal hukum positif, paragraf-paragraf, mengandung ide-ide penjelasan dan karakteristik dari permasalahan ini (djulaeka & Rahayu, 2019).

Metode pendekatan yuridis normatif merupakan sebuah metode yang menganalisis dan mengkaji terkait hukum dan peraturan perundang-undangan, asas-asas, maupun teori yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia antara lain Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A s/d J, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, teori hak asasi manusia, dan asas-asas yang berhubungan dengan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus ecocity pulau rampang.

3. Tahap penelitian

Tahap penelitian seperti penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan akan digunakan untuk melakukan penelitian ini. Dalam

proses penelitian ini memakai bahan hukum normatif dengan cara membaca, menganalisis, dan meneliti buku-buku, jurnal, peraturan, dan Undang-undang yang relevan dengan penelitian. Selain itu penulis melakukan wawancara sebagai salah satu dari sedikit informasi pendukung penelitian ini.

Dalam pengumpulan data penulisan dalam penelitian ini sangat mengupayakan dengan maksud mendapatkan sebanyak mungkin data yang tersedia agar data yang dipergunakan terhadap permasalahan yang diteliti berhubungan dengan penelitian ini, dalam penelitian ini menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder :

a. Data kepustakaan

1. Bahan Hukum primer, yang dalam hal ini bahan primer yang menjadi acuan penting adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Bahan Hukum sekunder, merupakan buku, jurnal hukum. Dan temuan kajian hukum mengenai isu merupakan contoh dari bahan hukum sekunder itu sendiri. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan selain bahan hukum primer dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yang meliputi kamus hukum, internet, dan literatur lain yang mendukung pengkajian mengenai pokok

bahasan yang diteliti, adalah bahan hukum yang dapat dipakai sebagai pelengkap bahan hukum primer dan skunder

b. Data lapangan

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu narasumber di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk dimintai terkait kasus tersebut dan pendapat terkait Upaya hukum dan penanganan perkara yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran HAM dalam kasus tersebut sebagai salah satu penunjang dalam pembahasan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah pengumpulan data tertulis yaitu berdasarkan data skunder untuk memperoleh acuan teori berupa hipotesis dan tulisan ahli. Selain itu, data diperoleh dalam bentuk formal, teks resmi, dan data yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

Dimana penulis menggunakan metode pendekatan berupa yuridis-normatif maka penulis menggunakan 2 (dua) Teknik pengumpulan data antara lain :

- a. studi kepustakaan yaitu peneliti melakukan penelitian melalui penelaahan terhadap data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, dokumen, dokumen baik berupa buku, jurnal secara mendalam terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia

dalam kasus ecocity pulau rempang yang ditinjau dari Undang-Undang no 19 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

- b. Wawancara dengan narasumber terkait pelanggar Hak Asasi Manusia sebagai salah satu data penunjang dalam penelitian ini.

5. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data merupakan sebuah saran yang dipergunakan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam proses penelitian ini merupakan tindakan pengumpulan data yang tersusun antara lain :

- a. Alat pengumpulan data kepustakaan

Berupa buku – buku terkait teori – teori yang dipakai seperti buku tentang Hak Asasi Manusia, teori tindak pidana, teori penegakan hukum pidana, teori utilitarianisme.

- b. Alat pengumpulan data lapangan

Kemudian kebutuhan wawancara yang dipakai dalam mengumpulkan data antara lain yaitu pedoman wawancara dan daftar pertanyaan wawancara selain itu terdapat pula alat pengumpulan data yang digunakan untuk wawancara antara lain yaitu smartphone sebagai alat perekam untuk mendapatkan data melalui hasil wawancara narasumber yang dituangkan dalam bentuk tulisan melalui laptop.

6. Analisis data

Pengertian analisis data menurut Noeng Muhadjir adalah “ suatu usaha mengumpulkan informasi dengan mengumpulkan secara cermat

catatan-catatan hasil wawancara, observasi, dan sumber-sumber lain guna meningkatkan pemahaman penelitian terhadap kasus-kasus yang diteliti. Sementara itu, analisis harus dilanjutkan dengan mencari makna guna meningkatkan pemahaman ” analisis data dalam proses penelitian ini bersifat yuridis normatif dan analisis data tersebut menggunakan penguraian deskriptif analisis berdasarkan pada peraturan-peraturan yang bersangkutan seperti hukum positif antara lain Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan undang—undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Sedangkan kualitatif melibatkan penafsiran hukum dengan melihat teori-teori hukum yang relevan, peraturan perundang-undang yang berlaku, dan asas-asas hukum yang berlaku tanpa menggunakan rumus atau statistik.

7. Lokasi penelitian

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang berlokasi di Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
2. Perpustakaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan L.L.R.E Martadinata No. 54, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat
3. Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jl. Latuharhary No.4b,
RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10310